



Analisis Literatur tentang Restorative Justice: Tinjauan Terhadap Implementasi dan Dampaknya

Aulia Robby Kartika Putra

Mahasiswa Program Magister Ilmu Kepolisian Sekolah Tinggi Ilmu
Kepolisian - PTIK

Abstract

Received: 3 September 2024
Revised: 11 September 2024
Accepted: 30 September 2024

This research aims to analyze the implementation and impact of restorative justice within Indonesia's criminal justice system. The background of this study is the need to adapt criminal law to the increasingly complex developments of society. The concept of restorative justice emphasizes the restoration of relationships between offenders, victims, and the community, contrasting with the retributive approach focused on punishment. The research methodology employs a qualitative approach with a juridical-normative focus, consisting of a literature study with descriptive-analytical analysis. Data were collected from five journals discussing restorative justice and various other legal sources. The findings reveal that restorative justice has significant potential to create a more humane, inclusive, and efficient judicial system in Indonesia. Appropriate policy support and commitment from all related parties are crucial for the successful implementation and impact in the future.

Keywords: *Restorative Justice, Indonesian Criminal Law, Restoration of Social Relationship*

(*) Corresponding Author: auliarobbykartikaputra@gmail.com

How to Cite: Robby Kartika Putra, A. (2024). Analisis Literatur tentang Restorative Justice: Tinjauan Terhadap Implementasi dan Dampaknya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 61-68. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9272>

PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu fondasi yang ada karena adanya masyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarakat, hukum juga mengalami evolusi dan penyesuaian. Salah satu bidang hukum yang terus berkembang di Indonesia adalah hukum pidana, yang merupakan bagian penting dalam menegakkan keadilan dan ketertiban. Istilah "pidana" merujuk pada sanksi atau hukuman yang diberikan dalam sistem hukum pidana. Konsep ini masih memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk memahami secara menyeluruh. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah respons atas suatu delik yang diberikan negara kepada pelaku delik tersebut sebagai bentuk nestapa (Effendy, 2014).

Salah satu tujuan penerapan hukum pidana adalah sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Konsep ini terkait dengan pandangan Emil Durkheim yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan bagian alami dari kehidupan manusia, dan penanggulangan kejahatan harus difokuskan pada upaya menekan kualitas serta kuantitas kejahatan sebanyak mungkin. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penerapan hukum pidana, tindakan pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh terhadap pandangan masyarakat terhadap kejahatan (Mulyadi, 2008).

Hukum pidana sering kali diidentikkan dengan konsep pembedaan yang bersifat punitif, di mana tujuannya adalah memberikan penderitaan atau hukuman

kepada pelaku kejahatan. Tujuan umum dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan individu serta masyarakat dan negara secara keseluruhan. Namun, dalam prakteknya, hukum pidana seringkali berfokus pada penerapan sanksi, sehingga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai jenis pemidanaan yang diatur oleh hukum pidana, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan (Widodo, 2009).

Dalam konteks Indonesia, penerapan pidana penjara dan kurungan menjadi yang paling umum karena berbagai alasan, termasuk kurangnya kepercayaan pada efektivitas pidana denda dan peran penting pidana penjara dalam konteks global. Namun, tingginya angka penahanan mengakibatkan kepadatan yang berlebihan di lembaga pemasyarakatan, menimbulkan beban sosial dan finansial yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Kritik juga ditujukan kepada pidana penjara karena dampak negatifnya, seperti residivisme dan beban biaya sosial yang tinggi (Barda dan Muladi, 2005).

Pemikiran kritis dan kekecewaan terhadap sistem pemidanaan konvensional mendorong berkembangnya konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif. Konsep ini menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan, bukan sekadar hukuman terhadap pelaku (Nicola et al, 2016). Keadilan restoratif memiliki nilai-nilai yang serupa dengan hukum pidana adat Indonesia, yang menekankan rekonsiliasi dan perdamaian dalam menangani konflik. Meskipun demikian, implementasi keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk perubahan pola pikir masyarakat dan penyesuaian peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, analisis literatur ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan keadilan restoratif di Indonesia dan bagaimana dampak kedepannya.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada Yuridis-Normatif. Jenis penelitian yang dipilih adalah studi kepustakaan dengan analisis deskriptif analitis. Dalam konteks penelitian yuridis normatif, penggunaan pendekatan legislatif (*normative approach*) menjadi hal yang esensial. Hal ini dikarenakan, dalam logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada analisis terhadap bahan hukum yang ada. Misalnya, meskipun terdapat kekosongan hukum dalam suatu area, kekosongan tersebut dapat diidentifikasi karena sudah ada norma-norma dalam hukum positif yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut.

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mencakup pengumpulan data yang relevan, penyajian informasi tersebut secara deskriptif (eksposisi), dan analisis berdasarkan hukum serta teori yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum yang ada dengan memanfaatkan data kepustakaan dari 5 jurnal yang membahas mengenai *restorative justice* dan berbagai sumber hukum yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia

Penelitian Muladi (2019) mengenai implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia memberikan wawasan mendalam tentang

hakikat dan penerapan keadilan restoratif. Muladi menekankan bahwa keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada penyelesaian damai dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana. Berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman, keadilan restoratif menekankan pada proses mediasi, dialog, dan konsiliasi untuk mencapai resolusi yang saling menguntungkan semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini mengedepankan nilai-nilai seperti tanggung jawab, reparasi, dan reintegrasi sosial, dengan tujuan utama untuk memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks peradilan pidana anak, Muladi mencatat pentingnya mengadopsi pendekatan ini untuk mengurangi dampak negatif dari hukuman penjara dan untuk menyediakan peluang bagi anak-anak untuk direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Implementasi keadilan restoratif juga dianggap dapat mengurangi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan dan mengurangi arus perkara ke pengadilan tinggi, sehingga berkontribusi pada efisiensi sistem peradilan secara keseluruhan. Kritik terhadap pendekatan ini datang dari pendukung keadilan retributif yang melihat keadilan restoratif sebagai pendekatan yang terlalu lunak terhadap pelaku kejahatan, namun Muladi berargumen bahwa pendekatan ini menawarkan solusi jangka panjang yang lebih baik dengan fokus pada pemulihan dan pencegahan kejahatan di masa depan.

Penelitian yang dilakukan oleh Destri Tsurayya Istiqamah (2018) berjudul "Analisis Nilai Keadilan Restoratif pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia" memberikan wawasan mendalam mengenai perbedaan fundamental antara konsep keadilan restoratif dan sistem hukum pidana konvensional yang diterapkan di Indonesia. Keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan keamanan, penghormatan, dan martabat korban, serta pengendalian emosi, berbeda signifikan dari pendekatan hukum pidana yang lebih berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan. Proses dalam keadilan restoratif bersifat lebih informal dan personal dengan melibatkan pelaku dan korban secara langsung, berbeda dengan prosedur hukum pidana yang formal dan ritualistik. Hasil yang dicapai juga lebih kepada pemulihan hubungan sosial dan bukan sekadar pemberian hukuman. Implementasi keadilan restoratif di Indonesia telah dimulai melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pada penyelesaian yang adil dan pemulihan keadaan semula daripada pembalasan. Kasus-kasus nyata, seperti kasus AQJ dan penerapan hukum adat Sasi di Maluku Tengah serta "sumbang-salah" di Minangkabau, menunjukkan bagaimana nilai-nilai keadilan restoratif telah lama ada dalam praktik hukum adat Indonesia. Hukum adat, yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat, menunjukkan fleksibilitas yang memungkinkan penerapan keadilan restoratif yang tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga pada dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku. Meskipun penerapan hukum adat dalam sistem peradilan formal masih minim, pengakuan dalam undang-undang memberikan dasar yang kuat untuk integrasi lebih luas dari keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia.

Implementasi restorative justice dalam sistem peradilan di Indonesia membawa sejumlah implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek hukum pidana. Menurut penelitian Muhamad Bacharuddin Jusuf (2023), salah satu

implikasi utama adalah perubahan paradigma dalam penanganan tindak pidana ringan. Proses peradilan yang biasanya memakan waktu dan biaya besar dapat disederhanakan melalui pendekatan *restorative justice* yang lebih fokus pada musyawarah dan kompensasi. Ini berpotensi mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian kasus, terutama kasus-kasus dengan dampak kerugian yang tidak terlalu besar. *Restorative justice* juga melibatkan komunitas dalam proses penyelesaian, sehingga memperkuat peran masyarakat dalam sistem peradilan dan mengurangi ketergantungan pada pendekatan litigasi formal. Selain itu, *restorative justice* memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat, yang dapat meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dan mendukung terciptanya solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Penelitian oleh Kimberly Hana Momongan, Anna S. Wahongan, dan Royke A. Taroreh (2024) menunjukkan bahwa *restorative justice* mengubah struktur dan proses peradilan pidana menjadi lebih inklusif dan partisipatif, di mana korban, pelaku, dan komunitas terlibat aktif dalam penyelesaian perkara. Pendekatan ini juga menuntut adanya perubahan regulasi dan penerapan hukum yang lebih adaptif, seperti yang diatur dalam SE Kapolri No. SE/8/VII/2018, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019, dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Dengan demikian, *restorative justice* mengarah pada sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan pemulihan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Implementasi *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam sistem peradilan pidana Indonesia membawa implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek hukum dan sosial. Pada penelitian M. Chaerul Risal (2023), salah satu implikasi utama adalah perubahan paradigma dalam penegakan hukum, di mana fokus bergeser dari pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis dan memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam pendekatan ini, pelaku diberi kesempatan untuk memahami dampak dari tindakannya dan bertanggung jawab secara konstruktif, sementara korban mendapatkan ruang untuk menyuarkan kebutuhan dan mendapatkan reparasi. Perubahan ini menuntut penyesuaian substansi hukum, struktur institusi, dan budaya hukum yang lebih inklusif serta kolaboratif. Selain itu, dengan adanya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang memungkinkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, jaksa penuntut umum harus mengadopsi peran yang lebih netral dan fasilitatif. Keberhasilan implementasi *restorative justice* juga mengharuskan adanya pelatihan yang memadai bagi aparat hukum dan peningkatan kapasitas untuk menjalankan mediasi dan dialog restoratif dengan efektif. Dalam jangka panjang, implementasi ini diharapkan mampu mendorong efisiensi dalam sistem peradilan, mengurangi beban penjara, dan meningkatkan rasa keadilan serta kepuasan masyarakat terhadap sistem hukum pidana.

Dampak Restorative Justice di Indonesia

Penelitian Muladi (2019) mengenai implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengungkap dampak signifikan dari pendekatan ini terhadap berbagai aspek hukum dan sosial. Pendekatan *restorative justice*, yang berfokus pada mediasi, dialog, dan konsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, telah menunjukkan potensi besar dalam mengurangi dampak

negatif dari hukuman penjara. Salah satu dampak utamanya adalah pengurangan tingkat *recidivism*, karena pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan melakukan reparasi, yang dapat mencegah pengulangan kejahatan di masa depan. Selain itu, *restorative justice* membantu mengurangi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan dan mengurangi beban perkara di pengadilan tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dalam konteks peradilan pidana anak, pendekatan ini memberikan peluang bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak-anak, membantu mereka kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Meskipun ada kritik dari pendukung keadilan retributif yang melihat pendekatan ini sebagai terlalu lunak, Muladi berargumen bahwa *restorative justice* menawarkan solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan, dengan fokus pada pemulihan dan pencegahan kejahatan di masa depan. Pendekatan ini, dengan menekankan nilai-nilai tanggung jawab dan pemulihan, berkontribusi pada terciptanya keadilan yang lebih humanis dan berimbang.

Dalam penelitian Destri Tsurayya Istiqamah (2018), terdapat beberapa dampak utama yang diamati dari penerapan keadilan restoratif dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional. Pertama, keadilan restoratif memberikan fokus yang lebih besar pada pemulihan korban, baik secara fisik maupun emosional. Korban dilibatkan langsung dalam proses, yang dapat membantu mengurangi trauma dan meningkatkan rasa aman serta martabat mereka. Kedua, penerapan keadilan restoratif juga mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab penuh atas perbuatannya, yang berpotensi mengurangi tingkat pengulangan kejahatan. Pelaku tidak hanya diminta untuk meminta maaf tetapi juga untuk melakukan tindakan pemulihan seperti mengganti kerugian atau melakukan kerja sosial. Ketiga, dari perspektif komunitas, keadilan restoratif dapat memperkuat kohesi sosial dengan memfasilitasi dialog dan pemahaman yang lebih baik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini terlihat dari berbagai kasus di mana pelaku dan korban mencapai kesepakatan damai, yang pada gilirannya mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat tanpa stigma berkelanjutan. Selain itu, implementasi keadilan restoratif pada kasus-kasus lingkungan seperti yang terjadi di Australia menunjukkan bahwa pendekatan ini juga bisa efektif dalam menangani pelanggaran yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dampak dari penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana, khususnya untuk tindak pidana ringan, telah menunjukkan hasil yang positif. Dalam penelitian Muhamad Bacharuddin Jusuf (2023), mengungkapkan bahwa salah satu dampak utama adalah peningkatan kepuasan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian. Melalui mediasi dan musyawarah, baik korban maupun pelaku dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan melelahkan. Contohnya adalah kasus nenek Saulina Boru Sitorus yang menunjukkan bahwa penyelesaian damai bisa menjadi lebih efektif dibandingkan dengan proses peradilan formal. Selain itu, *restorative justice* juga memiliki dampak positif dalam hal reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Pelaku yang menyelesaikan kasusnya melalui mediasi cenderung lebih mudah diterima kembali oleh komunitas karena proses ini mengurangi stigma yang biasanya melekat pada hukuman penjara. Dampak lainnya adalah peningkatan efisiensi sistem peradilan dengan berkurangnya jumlah kasus yang harus diselesaikan

melalui pengadilan formal, sehingga mengurangi beban kerja aparat hukum dan mempercepat penanganan kasus yang lebih serius.

Berdasarkan kajian Kimberly Hana Momongan dan rekan-rekannya (2024), pendekatan ini berpotensi mengurangi tingkat *recidivism* atau pengulangan tindak pidana, karena fokusnya pada pemulihan hubungan dan penyelesaian yang damai antara pelaku dan korban. Selain itu, *restorative justice* juga memungkinkan penyelesaian perkara pidana ringan di luar jalur pengadilan, yang dapat mengurangi beban kerja sistem peradilan. Pengadopsian prinsip keadilan restoratif oleh berbagai institusi hukum di Indonesia, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, mencerminkan komitmen nasional untuk memperkuat peran mediasi dan dialog dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan yang lebih besar dalam masyarakat.

Implementasi *restorative justice* memiliki dampak yang luas dan positif bagi sistem peradilan pidana serta masyarakat. Pada Penelitian M. Chaerul Risal (2023), salah satu dampak signifikan adalah peningkatan kepuasan korban dan pelaku terhadap proses penyelesaian sengketa pidana. *Restorative justice* memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum, yang dapat memberikan rasa keadilan dan pemulihan yang lebih baik dibandingkan pendekatan konvensional. Pelaku juga mendapatkan kesempatan untuk memahami kesalahan mereka, meminta maaf, dan melakukan reparasi, yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum di masa depan. Selain itu, *restorative justice* berkontribusi pada penurunan tingkat *residivisme* dan meningkatkan reintegrasi sosial bagi pelaku. Masyarakat secara keseluruhan juga merasakan manfaat dari pendekatan ini melalui peningkatan rasa aman dan harmonis, karena penyelesaian konflik dilakukan secara langsung dan melibatkan semua pihak yang terkait. Implementasi ini juga telah menunjukkan efisiensi anggaran dalam sistem peradilan, dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proses hukum konvensional. Namun, tantangan tetap ada, seperti resistensi budaya dan kesenjangan dalam pelaksanaan di lapangan, yang memerlukan upaya berkelanjutan untuk edukasi dan penyesuaian regulasi. Meskipun begitu, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan komitmen dari semua pihak terkait, *restorative justice* berpotensi membawa transformasi yang signifikan dalam mencapai keadilan yang lebih manusiawi dan inklusif dalam sistem peradilan pidana.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan dampak keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan berbagai penelitian yang diulas, berikut adalah kesimpulan utama:

Implementasi Restorative Justice di Indonesia

1. Paradigma Baru dalam Peradilan Anak: Muladi (2019) menyoroti bahwa keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak di Indonesia mengedepankan penyelesaian damai dan pemulihan hubungan, berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman. Ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari penjara dan memberikan peluang rehabilitasi serta reintegrasi sosial bagi anak-anak.
2. Integrasi Hukum Adat dan Sistem Formal: Penelitian Destri Tsurayya Istiqamah (2018) menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan restoratif telah lama

ada dalam praktik hukum adat di Indonesia, seperti dalam kasus hukum adat Sasi di Maluku Tengah dan "sumbang-salah" di Minangkabau. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah contoh integrasi formal dari prinsip-prinsip ini.

3. Perubahan Regulasi dan Peran Komunitas: Kimberly Hana Momongan dan rekan-rekannya (2024) menggarisbawahi bahwa penerapan restorative justice memerlukan perubahan regulasi dan pendekatan yang lebih inklusif serta partisipatif dalam sistem hukum. Ini termasuk peraturan seperti SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang mendukung penyelesaian perkara melalui mediasi dan dialog.
4. Efisiensi dan Keterlibatan Aktif Pihak Terkait: Menurut Muhamad Bacharuddin Jusuf (2023), restorative justice dapat menyederhanakan proses peradilan, mengurangi beban pengadilan, dan meningkatkan peran serta tanggung jawab komunitas dalam penyelesaian perkara.

Dampak Restorative Justice di Indonesia

1. Pengurangan Tingkat Recidivism: Muladi (2019) menunjukkan bahwa restorative justice berpotensi mengurangi tingkat recidivism dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan melakukan reparasi, yang mencegah pengulangan kejahatan di masa depan.
2. Pemulihan Korban dan Kohesi Sosial: Penelitian Istiqamah (2018) mengungkap bahwa pendekatan ini memberikan fokus yang lebih besar pada pemulihan korban secara fisik dan emosional serta memperkuat kohesi sosial melalui dialog dan pemahaman antara pelaku, korban, dan masyarakat.
3. Peningkatan Efisiensi Sistem Peradilan: Penelitian Jusuf (2023) dan Momongan dkk. (2024) menyoroti bahwa restorative justice meningkatkan efisiensi sistem peradilan dengan mengurangi beban kasus di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Ini juga memudahkan reintegrasi sosial pelaku dan mengurangi stigma hukuman penjara.
4. Peningkatan Kepuasan Para Pihak: Restorative justice memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dan bagi pelaku untuk meminta maaf dan melakukan reparasi. Menurut penelitian Risal (2023), ini meningkatkan rasa keadilan dan kepuasan terhadap proses penyelesaian sengketa pidana.
5. Tantangan Implementasi: Meskipun menunjukkan banyak dampak positif, implementasi restorative justice masih menghadapi tantangan seperti resistensi budaya dan kesenjangan dalam pelaksanaan di lapangan. Hal ini memerlukan upaya berkelanjutan untuk edukasi dan penyesuaian regulasi.

Secara keseluruhan, restorative justice di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis, inklusif, dan efisien. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan bagi korban dan pelaku tetapi juga meningkatkan rasa keadilan dalam masyarakat. Dukungan kebijakan yang tepat dan komitmen dari semua pihak terkait sangat penting untuk keberhasilan implementasi dan dampaknya di masa depan.

REFERENCES

- Arief, B. N., & Muladi. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung, Indonesia: Alumni.

- Istiqamah, D. T. (2018). Analisis nilai keadilan restoratif pada penerapan hukum adat di Indonesia. *Veritas et Justitia Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.25123/vej.v4i1.2914>
- Jusuf, M. B. (2023). Tinjauan pelaksanaan restorative justice dalam penuntutan tindak pidana ringan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2), 1-25.
- Momongan, Kimberly. H. (2024). Kajian yuridis mengenai restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. *Lex Privatum*, 13(2).
- Muladi, M. (2019). Implementasi pendekatan “restorative justice” dalam sistem peradilan pidana anak. *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2(2).
- Mulyadi, M. (2008). *Criminal policy*. Medan, Indonesia: Pustaka Bangsa Press.
- Pain, N., Pepper, R., McCreath, M., & Zorzetto, J. (2016). Restorative justice for environmental crime: An antipodean experience. *Land and Environment Court of New South Wales Journal*.
- Risal, M. C. (2023). Analisis kritis terhadap implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana: Tantangan dan peluang. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 3(1), 55.
- Widodo. (2009). *Sistem pemidanaan dalam cyber crime*. Yogyakarta, Indonesia: Laksbang Mediatama